

KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh).

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

SRI WAHYUNI
NPM : 1501110216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

**KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh).**

Banda Aceh, 21 Febuari 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurhafifah' with a stylized flourish at the end.

Nurhafifah, S.H, M.H

**KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

OLEH:

Nama Mahasiswa : SRI WAHYUNI
Nomor Mahasiswa : 1501110216
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 02 Maret 2020

Dewan Penguji :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. | (.....) |
| 3. Pembimbing/penguji I | : Nurhafifah, S.H., M.H. | (.....) |
| 4. Penguji II | : Airi Safrijal, S.H., M.H. | (.....) |
| 5. Penguji III | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. | (.....) |

Banda Aceh, 08 Maret 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Nurhafifah, S.H, M.H., selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu, Bapak, Kakak, Adik, Keluargaku tersayang dan Suamiku tercinta yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 5 Febuari 2020
Penulis

Sri Wahyuni
NPM. 1501110216

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI BUKTIAN DAN SAKSI MAHKOTA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	 11
A. Pengertian Pembuktian Pidana.....	11
B. Teori-teori Sistem Pembuktian Pidana	12
C. Pengertian Saksi Mahkota	14
D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	35
E. Teori-teori Pidana.....	37
F. Dasar Hukum Saksi Mahkota	41
 BAB III KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAN	 45
A. Saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti .	45
B. Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti.....	49
C. penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana penganiayaan	57
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	 64

ABSTRAK

**Sri Wahyuni,
2020**

**KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda
Aceh).
(iv,67) pp.,tabl.,bibl.,**

Nurhafifah, S.H.,M.H.

Dalam KUHP tidak menjelaskan dasar hukum mengenai Saksi Mahkota, namun dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan mengajukan teman terdakwa “saksi mahkota” yang ikut serta melakukan pidana sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian . Dalam prakteknya ada kalanya Saksi Mahkota dibenarkan apabila tidak ada saksi lain yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa suatu tindak pidana.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana penganiayaan, Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara penganiayaan dan Penggunaan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana penganiayaan dibenarkan oleh karena merujuk dari SEMA Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian dalam perkara pidana menjelaskan apabila saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota tidak ada dalam tindak pidana penganiayaan, kecuali tindak pidana korupsi, penggunaan saksi mahkota memunculkan konflik yuridis yaitu salah satu pihak statusnya adalah saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena itu sebagai saksi ia harus terikat sumpah apabila terjadi pelanggaran terhadap hal ini, maka akan diancam pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 224 KUHP.

Disarankan Agar Pemerintah membuat suatu peraturan berkenaan dengan saksi mahkota seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Korupsi serta diperlukan perlindungan hukum agar penerapan hukum dalam perkara pidana penganiayaan ditentukan dalam SEMA Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan dari hukum pidana materiil. Di Indonesia pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaturan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana atau juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil. Lebih jelasnya lagi bahwa hukum pidana formil memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana. Dalam hukum pidana formil diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat di proses dalam suatu acara pemeriksaan di Pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang Pengadilan dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adam

Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian disidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :¹

- 1) Bagian kegiatan pengungkapan fakta
- 2) Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum

Dalam hukum acara pidana di Indonesia pembuktiannya menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), maksudnya adalah dalam pembuktian hukum acara pidana sekurang-kurangnya harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi, dalam menentukan orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak bersalah, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP ada lima yaitu :

- a) keterangan saksi,
- b) keterangan ahli,
- c) surat,
- d) petunjuk, dan
- e) keterangan terdakwa.

Selain alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdapat alat-alat bukti yang lain yang diatur dalam undang-undang khusus, doktrin atau pendapat para ahli hukum serta dalam yurisprudensi. Karena sumber-sumber hukum pembuktian meliputi keempat hal tersebut.² Alat-alat bukti yang dijelaskan tersebut adalah alat-alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses pembuktian dalam pengadilan.

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:, Alumni, 2006. hlm.21

² Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011. hlm. 22.

Salah satu cara untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah dengan meminta bantuan dari orang lain yang disebut saksi yang merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana. Pentingnya seorang saksi berada pada semua tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan, sejak tindak pidana diketahui sampai dengan proses peradilan sehingga mendapatkan Putusan Hakim di Pengadilan.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Berpedoman kepada uraian tersebut diatas, keberadaan seorang saksi akan menjadi "kata kunci" dalam pengungkapan fakta sebuah perkara pidana. Namun, apabila dalam suatu tindak pidana tidak ada saksi pengungkap fakta seperti yang telah dijelaskan diatas misalkan saksi yang melihat, mendengar dan yang mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana, maka aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

Kaitannya dengan hal tersebut diatas jika dalam suatu perkara tidak adanya saksi pengungkap fakta misalnya salah satu contoh kasusnya seperti kasus penganiayaan dengan penyertaan yang dalam proses pembuktiannya menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti, yaitu kasus yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor : 192/Pid.B/2019/PN Bna atas nama terdakwa Ida Wati Binti Nurdin. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melalui dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif subsidaritas, yakni dakwaan pertama primair didakwa melanggar pasal 70 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua subsidair didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUHP.

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa. Terkait dengan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, 1 (satu) dari keterangan saksi merupakan keterangan saksi mahkota yakni saksi Sefti Mustra Bin Sofian yang sekaligus menjadi Terdakwa pada perkara yang sama namun dilakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*). Saksi ini mengetahui dan melihat sendiri peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban Andayani dikarenakan saksi merupakan terdakwa dalam perkara penganiayaan tersebut. Maka dapat dilihat bahwa keterangan yang diterangkan oleh saksi Sefti Mustra Bin Sofian dalam persidangan merupakan keterangan saksi mahkota. Mengenai status saksi mahkota yang diterima oleh Hakim sebagai alat bukti berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya, Hakim menerima keterangan saksi mahkota dalam perkara ini sebagai alat bukti keterangan saksi.

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini merupakan tersangka ataupun terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara yang sama namun dilakukan pemisahan (*splitsing*) dikarenakan kurangnya alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.³ Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti keterangan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.

³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2007, hlm. 321

Dari uraian tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait dengan saksi mahkota ini dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan dengan judul “Kekuatan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)”

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterangan saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara penganiayaan ?
3. Bagaimana penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana penganiayaan?

B. Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Keterangan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Penganiayaan “ Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan 2019 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keterangan saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti.

3. Untuk menjelaskan penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana penganiayaan

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- b. Saksi Mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.
- c. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain

2. Lokasi dan Populasi

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, meliputi, Hakim, Jaksa, dan Advokat.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Dua (2) orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh (1) orang
3. Saksi Mahkota (1) orang

Informan :

- a. Pengacara Satu (1) orang
- b. Akademisi satu (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim, Jaksa, dan Advokat yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan

dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian Pembuktian Pidana, Teori-Teori Sistem Pembuktian Pidana, Saksi Mahkota, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Teori-Teori Pidanaan dan Dasar Hukum Saksi Mahkota.

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti, Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti, dan Penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana penganiayaan.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI BUKTIAN DAN SAKSI MAHKOTA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Pembuktian Pidana

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapatkan awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.¹

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.² Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dikatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sedangkan Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P &K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005 hlm. 135.

³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001. hlm. 1.

tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁴

B. Teori Teori Sistem Pembuktian

Secara teoritis terdapat (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah bukanlah terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tetapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subjektif sekali.

Kelemahan pada teori ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga hasil dari putusan pada perkara yang diterapkan dengan teori ini sangat subjektif jauh dari keadilan. Hal ini terjadi pada praktik peradilan perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁵

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

⁴ Alfitra, S.H., M.H, Op. Cit, hlm. 20.

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta. 1985, hlm. 241.

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan.

Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti yang ada diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁶

C. Saksi Mahkota

1. Pengertian Saksi Mahkota

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi ;
- b) Keterangan ahli ;
- c) Surat ;
- d) Petunjuk dan
- e) Keterangan terdakwa.

Sedangkan istilah 'saksi mahkota' tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai 'saksi mahkota' (kroon getuide)

⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006. hlm. 56.

namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" didefinisikan adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut".

Adapun mengenai siapa dan apa saksi mahkota ini, berikut adalah pendapat para sarjana, yaitu antara lain : R. Soesilo⁷ menyatakan Saksi Mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa/salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan, M.Yahya Harahap⁸ memberikan pengertian bahwa saksi mahkota adalah saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama dipengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah (di-split), Andi Hamzah⁹ menyatakan Saksi Mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Perubahan status dari

7. ⁷ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Politiea, Bogor, 1980. hlm.

⁸ M.Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 321

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 162

terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan sebagai saksi).

Dari beberapa pendapat para sarjana diatas, secara garis besar terdapat kesamaan mengenai pengertian saksi mahkota yaitu seorang tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi. Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain, dalam perkara yang sama namun diadakan splitsing (pemisahan) penuntutan.¹⁰

2. Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama dalam susunan alat bukti menurut undang-undang. Penempatannya yang demikian tentu memiliki makna bahwa alat bukti keterangan saksi memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah “salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Keabsahan keterangan saksi menurut hukum harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP sebagai berikut :

1. Saksi harus memberikan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan;
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh secara *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain) tidak mempunyai nilai pembuktian.
3. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang

¹⁰ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1991, hlm. 53.

ditentukan lain pada Pasal 162 KUHAP;

4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*);
5. Jika ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkut paut dan bersesuaian, untuk menilainya diserahkan kepada hakim.

Selanjutnya keterangan saksi harus memenuhi syarat, baik secara formil maupun materil. Adapun syarat formil saksi adalah sebagai berikut :

1. Namanya sudah ada dalam surat pelimpahan berkas perkara (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP;
2. Diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum, atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP;
3. Dihadapkan kepada hakim, baik oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 165 ayat ayat (4) KUHAP;
4. Harus dipanggil secara resmi melalui surat yang sudah diterima 3 hari sebelum sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (2) KUHAP.

Sedangkan syarat materil untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut :

1. Tidak berhubungan keluarga sedarah, atau semenda garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga (Pasal 168 huruf a KUHAP);
2. Tidak berhubungan saudara baik dari pihak ayah maupun ibu sampai derajat ketiga (Pasal 168 huruf b KUHAP);
3. Tidak mempunyai hubungan suami istri meskipun sudah bercerai (Pasal 168 huruf c KUHAP);
4. Dewasa, berumur lebih dari 15 tahun (Pasal 171 huruf a KUHAP);
5. Tidak sakit ingatan atau sakit jiwa (Pasal 171 huruf b KUHAP).

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan undang-undang (KUHP).

Pertama, menurut Pasal 160 ayat (3) sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Sumpah atau janji tersebut dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dengan lafal sumpah atau janji bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Sumpah pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberikan keterangan. Namun ketentuan Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji “sesudah” saksi memberikan keterangan.

Kedua, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menurut ketentuan Pasal 185 KUHP yang dihubungkan dengan penegasan pasal 1 angka 27 KUHP maka dapat diketahui bahwa :

- a. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pengadilan, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”.

Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. Nomor : 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa “orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tetapi dalam dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Ketiga, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu harus “dinyatakan” di depan sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (outside the court) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena ia tidak dinyatakan di sidang pengadilan.

Keempat, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum pembuktian bahwa unus testis nullus testis. Asas ini jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP maka sangat sesuai dimana diatur bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah

dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, atau kesaksian tunggal, maka yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Kelima, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Keterangan saksi meskipun disampaikan oleh beberapa orang, melampaui batas minimum kuantitas saksi, tetapi jika keterangan mereka masing-masing berdiri sendiri maka tidak memiliki nilai pembuktian. Yang dibutuhkan adalah keterangan saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian atau saling berhubungan yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.

Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya di sidang pengadilan, tetapi kesemuannya tidak bermanfaat untuk memenuhi syarat pembuktian jika keterangan mereka satu dan lain saling bertentangan atau saling tidak bersesuaian atau tidak ada hubungan satu sama lainnya.

Akumulasi positif dari kelima syarat tersebut secara simultan barulah dapat dipastikan bahwa keterangan saksi yang diajukan di depan sidang pengadilan memiliki nilai pembuktian yang diharapkan dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka yang dapat dipastikan adalah keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian sehingga tidak memiliki nilai pembuktian. Dan jika tidak memiliki nilai pembuktian yang demikian maka sia-sialah pemeriksaan terhadap saksi dalam sidang pengadilan.

Kemudian yang terakhir perlu diketahui adalah tentang bagaimana cara menilai kebenaran keterangan saksi sehingga dapat dijadikan alat bukti yang memenuhi standar pembuktian yang seharusnya. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP maka tugas hakim yang menilai pembuktian haruslah sungguh- sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persesuaian antara keterangan saksi. Saling persesuaian antara keterangan saksi harus jelas untuk penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis. Tidak boleh hanya diuraikan secara ngambang dan deskriptif saja, tetapi harus diurai secara jelas, rinci, runtut dan sistematis dalam uraian yang menghubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga saling berhubungan atau bersesuaian, tidak saling bertentangan.
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. Jika penuntut umum mengajukan saksi dan alat-alat bukti lainnya seperti keterangan ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguh persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.
3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu. Dalam hal ini hakim harus mencari alasan saksi, kenapa memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Misalnya mengenai kepastian saksi melihat terdakwa, apakah pasti memang saksi benar-benar melihat terdakwa dari jarak yang wajar dapat dilihat dengan terang atau samar– samar atau bahkan tidak jelas atau kurang jelas, dan seterusnya.

Ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti yang bersifat umum, juga berlaku bagi saksi mahkota, tetapi keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditambahkan dengan catatan- catatan dan penjelasan inklusif seperti diuraikan berikut ini.

Pada dasarnya keterangan saksi mahkota adalah keterangan terdakwa yang melakukan tindak pidana secara “penyertaan” dengan sesama terdakwa lainnya, bukan

keterangan saksi. Maka bagaimanapun keterangan terdakwa secara substansial berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan terdakwa yang dirubah statusnya menjadi keterangan “saksi terdakwa” adalah bentuk penerapan hukum yang serampangan dan berujung pada pelanggaran hak-hak asasinya.

Keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti memiliki cacat formil yuridis karena seharusnya terdakwa memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan atau setidak-tidaknya terdakwa berhak diam atau tidak menjawab pertanyaan penuntut umum maupun hakim dalam pemeriksaan persidangan. Hal ini disebabkan adanya asas hukum yang melindungi terdakwa, *non self incrimination*, yaitu larangan kriminalisasi diri bagi terdakwa sebagai akibat proses penegakan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.

Demikian pula pemeriksaan tersangka sebagai saksi dalam perkara pidana akan melahirkan sikap yang tidak fair (*unfair trial*) karena pengadilan sudah melakukan praduga bersalah (*presumption of guilty*) terhadap terdakwa yang dihadirkan dalam keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikis, dimana keterangannya nanti akan dijadikan alasan untuk menghukum diri terdakwa sendiri. Pengadilan juga memandang secara berbeda antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa. Padahal dalam prinsip penegakan hukum acara pidana diakui adanya asas *equality before the law*, persamaan dimuka hukum. Lagi pula terdakwa bukan obyek pemeriksaan, tetapi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan jaksa penuntut umum di depan persidangan pengadilan.

Belum lagi jika terdakwa disumpah sebelum menjadi saksi, maka kalau ia memberikan keterangan yang tidak benar sekedar untuk melindungi dirinya, terdakwa mendapat ancaman pidana baru, yaitu berupa tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, ex Pasal 242 KUHP. Dengan demikian maka pemeriksaan tersangka sebagai saksi dengan predikat “saksi mahkota” yang tersangka oleh hukum,

yang justru seharusnya hak-hak tersangka dilindungi oleh negara melalui sistem hukum acara pidana yang humanis dan moderat.

3. Eksistensi Saksi Mahkota

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, eksistensi saksi mahkota apabila hanya dilihat dari perspektif sudut pandang ketentuan KUHAP dan penjelasannya tidak ditemukan aturan secara tegas dan limitatif. Namun demikian dalam praktek peradilan pidana aparat penegak hukum masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi mahkota, terutama bila jaksa penuntut umum kesulitan menghadirkan saksi, sedangkan hakim berkeinginan untuk memperlancar proses peradilan supaya tidak tersendat-sendat maka dilakukanlah pemeriksaan saksi mahkota. Kebolehan menghadirkan saksi mahkota selama ini hanya dilakukan dengan penafsiran secara diam-diam dan parsial oleh aparat penegak hukum pidana terhadap beberapa pasal dalam ketentuan KUHAP, seperti Pasal 142 KUHAP yang melakukan metode pemeriksaan splitsing. Metode pemeriksaan saksi mahkota dengan sistem splitsing merupakan pintu masuk bagi jaksa untuk menghadirkan teman tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya dalam perkara penyertaan tindak pidana ex Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia memiliki pandangan yang dualis terhadap keberadaan saksi mahkota dalam persidangan perkara pidana. Dualisme tersebut disebabkan oleh adanya pemahaman yang berbeda tentang saksi mahkota dikalangan Hakim Agung.

Pandangan yang membenarkan pemeriksaan saksi mahkota antara lain tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Alasan putusan tersebut adalah bahwa Undang-Undang tidak melarang jaksa penuntut umum mengajukan “saksi mahkota” dengan syarat dan kondisi tertentu bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara

dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Jadi disini “penggunaan” saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip- prinsip tertentu, yaitu : (1) dalam perkara penyertaan tindak pidana; (2) terdapat kekurangan alat bukti; dan (3) diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

Pandangan yang menolak pemeriksaan saksi mahkota antara lain didukung oleh Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1174/K/ Pid/ 1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1952/K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1592 K/Pid 1995 tanggal 3 Mei 1995.

Saksi mahkota yang juga pelaku tindak pidana, diajukan sebagai terdakwa yang dakwaannya sama dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Saksi yang disumpah, harus berkata benar tentang apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami. Kalau tidak, ia dapat dipidana atas kesaksiannya.¹¹

Dengan demikian keberadaan saksi mahkota di Indonesia, terutama dalam praktek peradilan pidana masih ditemukan, meskipun terdapat pandangan yang menyetujui atau menolak kehadiran dan pemeriksaan saksi mahkota. Bagi yang mendukung beralasan bahwa saksi mahkota masih diperlukan untuk kasus tertentu yang kurang alat buktinya, serta diajukan dalam berkas perkara yang berbeda dengan metode *splitsing* perkara oleh jaksa penuntut umum. Pandangan yang menolak pemeriksaan saksi mahkota didukung oleh alasan bahwa bagaimanapun pemeriksaan saksi mahkota melanggar hak-hak asasi tersangka, serta perlunya *fair trial* dalam proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip *due process of law*.

¹¹ Zulvan, *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005. hlm 1

4. Hubungan Peran Antara Saksi Mahkota dengan Whistle Blower dan Justice Collaborator.

Dalam proses peradilan pidana, keberadaan saksi tidak dapat dinafikan karena saksi merupakan pintu masuk utama untuk membuka tabir tentang telah terjadinya tindak pidana, siapa yang melakukannya, dimana tindak pidana dilakukan, dengan cara apa tindak pidana dilakukan, dan apakah tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama atau secara perorangan. Meskipun harus diakui juga bahwa saksi bukan satu-satunya alat bukti dalam hukum acara pidana. Keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh alat bukti lain yang memenuhi syarat minimal pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan dengan demikian maka keterangan saksi bukanlah alat bukti yang sempurna nilai pembuktiannya, tetapi bersifat bebas tergantung pada penilaian hakim. Namun kembali lagi kepada perspektif praktek peradilan, saksi memegang peranan penting dan signifikan untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana secara konvensional.

Pada dasarnya saksi dalam proses peradilan pidana setidaknya-tidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu saksi korban, saksi pelapor dan saksi pelaku.

Mengenai saksi korban sudah jelas bahwa ia adalah saksi yang dihadirkan di depan persidangan pengadilan karena mengetahui bahkan mengalami sendiri penderitaan sebagai korban kejahatan. Sebagai korban yang mengalami sendiri terjadinya tindak pidana maka kehadirannya tentu sangat penting dan dibutuhkan dalam proses peradilan pidana. Namun dalam praktek peradilan saksi korban terkadang enggan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena faktor trauma, takut, malu dan perasaan tertekan lainnya. Oleh karena itu seharusnya aparat penegak hukum dapat melindungi dan memperlakukan korban secara semestinya sehingga ia dapat

memberikan keterangan yang benar secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun.

Mengenai saksi pelapor yang kemudian dikenal dengan istilah *whistle blower* muncul bersamaan dengan *justice collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana tertentu.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut *whistle blower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Namun demikian dalam praktek peradilan tidak jarang ditemukan *whistle blower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut. Terdapat juga pandangan dalam masyarakat yang sering mengungkapkan bahwa *whistle blower* merupakan saksi pelapor, atau orang yang melaporkan suatu tindak pidana atau orang yang melaporkan permufakatan jahat (*samenspaning*) kepada aparat penegak hukum.

Yang ketiga adalah saksi pelaku, dimana statusnya adalah juga sebagai terdakwa dalam penyertaan tindak pidana. Saksi Pelaku ini ada yang menyebutnya sebagai saksi mahkota dan ada juga yang menggunakan nama *justice collaborator*. Namun antara saksi mahkota dan *justice collaborator* juga ada sedikit perbedaan.

Saksi mahkota terjadi karena inisiatif pemecahan perkara (*splitsing*) yang dilakukan penuntut umum terhadap beberapa pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana, sehingga salah satu pelaku dapat menjadi saksi bagi pelaku lainnya dalam pemeriksaan perkara yang berbeda (begitu pula sebaliknya). Sedangkan *justice collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu

pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi. Maksud tindak pidana tertentu disini adalah tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman stabilitas dan keamanan masyarakat. Sebagai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah yang bersangkutan menjadi salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Adapun syarat-syarat lain agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* adalah :

1. Mengakui kejahatan yang dilakukannya;
2. Bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
3. Memberikan keterangan saksi dalam proses peradilan.

Dari uraian diatas dapat ditarik perbedaan antara *whistle blower* dengan *justice collaborator* adalah pada *whistle blower* saksi bertindak sebagai pelapor yang mengetahui kasus tindak pidana tertentu tetapi tidak terlibat dalam tindak pidananya, sedangkan pada *justice collaborator* adalah saksi yang mengetahui dan mengungkapkan kasus tindak pidana tertentu sekaligus sebagai pelaku tindak pidana, tetapi bukan sebagai pelaku utama.

Sedangkan perbedaan antara “saksi mahkota” pada satu sisi dengan *whistle blower* dan *justice collaborator* pada sisi lainnya terletak pada adanya inisiatif pihak yang berkepentingan. Pada saksi mahkota upaya untuk menjadi saksi merupakan inisiatif

jaksa penuntut umum karena alasan minimnya alat bukti yang dimiliki dalam penuntutan. Hal ini berbeda dengan *whistle blower* dimana inisiatif untuk melaporkan tindak pidana tertentu adalah dari pelapor sendiri, meskipun kadang-kadang sedikit atau banyak pelapor juga terkait dengan tindak pidana tersebut. Demikian pula *justice collaborator*, dimana inisiatif untuk menjadi saksi berasal dari pelaku tindak pidana, dengan harapan hukumannya diringankan atau bahkan tindak pidana yang dilakukannya tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Dari paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dan keterkaitan yang sangat erat antara saksi mahkota, *whistle blower*, dan *justice kolaborator*. Ketiga-tiganya memiliki *genus* yang sama, yaitu “saksi” tetapi secara spesifik masing-masing memiliki karakternya sendiri sesuai dengan ciri yang melekat pada masing-masing entitas tersebut.

5. Saksi Mahkota dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana akan menimbulkan berbagai masalah yuridis. Polemik penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana antara kelompok yang pro (setuju) dan yang kontra (tidak setuju) akan selalu muncul pada setiap saat ketika perkara sedang diperiksa dan menggunakan alat bukti saksi mahkota.

Bagi kelompok yang setuju, akan menggunakan alasan bahwa penggunaan saksi mahkota semata-mata untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana pada tahap pembuktian. Disamping itu juga untuk melindungi kepentingan rasa keadilan publik dimana hak-hak masyarakat untuk hidup damai telah sedemikian rupa diganggu oleh pelaku kejahatan, sehingga perlu ada penegakan hukum yang adil untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.

Bagi kelompok yang kontra atau tidak setuju dengan penggunaan saksi mahkota

dalam proses peradilan pidana akan mengemukakan bahwa penggunaan saksi mahkota merupakan pelanggaran ketentuan hukum acara pidana. Bahkan boleh jadi merupakan pelanggaran ketentuan dan instrumen hukum dan hak asasi manusia internasional sebagaimana diatur dalam International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) TAHUN 1996.

Terlepas dari pandangan yang pro maupun contra mengenai penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana, perlu dicermati bahwa secara obyektif terdapat bentuk-bentuk pelanggaran KUHAP dalam pemeriksaan alat bukti keterangan saksi mahkota. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mahkota, secara esensial adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekwensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangan. Selain itu menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP 48 dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, karena untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada jaksa penuntut umum;
2. Bahwa oleh karena terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di hadapan persidangan. Sebaliknya bahwa dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekwensi dari adanya pelanggaran sumpah tersebut, terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP. Adanya keterikatan dengan

sumpah tersebut akan memberikan tekanan psikologis kepada terdakwa, karena ia tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu pada hakekatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota disamakan dengan pengakuan yang diperoleh dengan jalan menggunakan kekerasan, dalam hal ini kekerasan psikis.

3. Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP;
4. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana, dimana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K / Pid / 1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K / Pid / 1995 tanggal 29 April 1995.⁵² Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K / Pid / 1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K / Pid / 1995 tanggal 3 Mei 1995;
5. Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini bertentangan dan melanggar asas non self incrimination. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut

: *“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality : g. Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty”*. Pada dasarnya ketentuan tersebut bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun. Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya.¹²

Jaminan perlindungan hak asasi manusia seharusnya menjadi dasar bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- (2) Tidak seorang pun dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Bentuk-bentuk benturan pelaksanaan ketentuan KUHAP tersebut di atas sepanjang mengenai pemeriksaan saksi mahkota, merupakan potret penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Penegakan hukum seharusnya tidak boleh dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum lainnya yang berakibat merugikan hak hukum seorang warga negara. Apalagi menyangkut hak asasi manusia sebagai tersangka atau terdakwa yang justru seharusnya dilindungi oleh negara.

¹² Ahmad Fauzan, 1997, *Fair Trial : Prinsip-prinsip Peradilan Yang Adil dan Tidak Memihak*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

Adanya pelanggaran ketentuan KUHAP di atas sesungguhnya secara substansial merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena rohnya KUHAP adalah untuk perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹³ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹⁴ Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari

¹³ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2003. hlm. 48

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 1992. hlm. 34

Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.¹⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

E. Teori-teori Pidanaan

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi, dasar pijakan dari teori tersebut ialah pembalasan.

¹⁵ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm. 67

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁶

Adami Chazawi mengatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Hal ini karena menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁷

Bila seseorang melakukan kejahatan, maka dampak yang timbul bagi korban khususnya dan masyarakat pada umumnya berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis dengan perasaan tidak senang, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin. Untuk memuaskan dan menghilangkan penderitaan tersebut, kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal.

Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" seperti yang disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut :

“ Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak

¹⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 66.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 157-158.

boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian, mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan sehingga seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan suatu kejahatan.

1. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:¹⁸

- 1) bersifat menakut-nakuti
- 2) bersifat memperbaiki
- 3) bersifat membinasakan

Kemudian sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a. Pencegahan umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

b. Pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk

¹⁸ *Ibid*

perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a) menakut-nakuti;
- b) memperbaiki, dan
- c) membuatnya menjadi tidak berdaya

3. Teori gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari pejatuhan pidana. Teori gabungan ini terdiri dari dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan Teori ini berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat ini dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat Thomas Aquino berpendapat bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

F. Dasar Hukum Saksi Mahkota

Definisi tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan, definisi saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Mengenai saksi, di dalam Pasal 168 KUHP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 168 KUHP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No.

2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”. Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan: “Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian.

Dari penjelasan saksi mahkota dalam Surat Edaran di atas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Namun dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, keadaan ketiga telah terpenuhi

bahwa telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), namun dua keadaan lainnya harus juga dipenuhi agar tersangka dapat digunakan sebagai saksi dalam persidangan.

Namun, dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan.

BAB III

KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Keterangan Saksi Mahkota di Pengadilan Negeri Banda Aceh Dalam Perkara Penganiayaan Sebagai Alat Bukti

Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang menyangkut terhadap tubuh seseorang, dalam Pasal 351 ayat (2) disebutkan “ Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Hukum pembuktian yaitu merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, tata cara dan syarat-syarat menyerahkan bukti tersebut merupakan wewenang hakim untuk menilai menolak ataupun menerima bukti tersebut.

Totok Yanuarto Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyampaikan bahwasannya Kekuatan pembuktian dengan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan telah memenuhi persyaratan sehingga dapat

dijadikan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya tersebut seluruhnya diserahkan kepada hakim.¹

Untuk menyatakan kekuatan alat bukti saksi mahkota yakni diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim akan dipergunakan dan dipertimbangkan atau tidak untuk dapat dijadikan alat bukti saksi yang memiliki kekuatan pembuktian, terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah yaitu mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada Hakim.

Menurut Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penggunaan saksi mahkota jika telah memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai saksi dan tidak ada keberatan dari penasihat hukum dan majelis hakim serta diperkuat dalam pertimbangan pada putusan majelis hakim menggunakan keterangannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota memiliki kekuatan pembuktian sah. Dalam persidangan, saksi mahkota diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang

lainnya serta memiliki relevansi keterangannya di dalam persidangan dengan alat bukti saksi yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan bebas menggunakannya sebagai alat bukti.²

Maulizar, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan Kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam persidangan adalah sebagai alat bukti yang sah dan

¹ Totok Yanuarto, *Wawancara*, Tanggal 3 Febuari 2020. Pengadilan Negeri Banda Aceh

² Sadri, *Wawancara*, Tanggal 3 Febuari 2020. Pengadilan Negeri Banda Aceh

mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika telah memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu :³

- a. Keterangan saksi yang diberikan harus diatas sumpah, hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP
- a. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP
- b. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan, hal ini sesuai dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP
- c. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP
- d. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat 4 KUHAP

Namun keterangan saksi mahkota ini tetap saja membutuhkan penilaian dan pertimbangan hakim untuk menentukan apakah saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena saksi mahkota tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.

Wawancara dengan Riza Chatias Pratama, Dosen hukum pidana Universitas Muhammadiyah Aceh. Beliau menyampaikan sebenarnya ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa saksi mahkota tidak boleh lagi dipakai. Makanya untuk sekarang sudah sangat jarang dipakai saksi mahkota terutama untuk tindak pidana korupsi

³ Maulizar, *Wawancara*, Tanggal 4 Februari 2020. Kejaksaan Negeri Banda Aceh

dan diganti dengan *Justice Collaborator*. Mengenai saksi mahkota ketika kita kaitkan bahkan menurut SEMA itu tidak boleh lagi. Mengenai *Justice Collaborator* berkas perkaranyapun juga harus dipisah dan syaratnya dia bukan pelaku utama.⁴

Keterangan saksi mahkota pada dasarnya dapat diragukan, serta akan terjadi ketidakseimbangan dan saling menyudutkan antara sesama para terdakwa. Hal ini mengakibatkan ketidakfairan suatu peradilan. Namun dalam posisi tersebut sangat dituntut kenetralan seorang hakim memutuskan perkara yang menggunakan saksi mahkota.⁵

Mengingat posisi saksi mahkota penting di dalam mengungkap sebuah fakta hukum dalam proses persidangan, maka kinerja aparat penegak hukum dalam inisiatif penggunaan saksi mahkota ini sudah sangat tepat, walaupun ada yurisprudensi yang melarang penerapan saksi mahkota. Namun untuk melegalkan penerapannya kita mengharapkan RUU KUHAP segera di sahkan agar penerapan saksi mahkota ini lebih mempunyai kepastian hukum dalam penerapan praktek peradilan pidana nantinya.⁶

B. Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti.

Perlindungan terhadap saksi mahkota lebih dipandang sebagai suatu alat bukti serta diberikan kewajiban di dalam pelaksanaannya peradilan pidana. Memberikan suatu keadilan dengan menyamakan semua orang di muka hukum adalah tujuan dari proses peradilan pidana, maka dari itu saksi yang terlibat dalam tindak pidana diberikan perlindungan dan jaminan yang sama dengan terdakwa atau tersangka.⁷

UUD 1945 menyebutkan dengan jelas bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berpedoman berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang

⁴ Riza Chatias Pratama, Dosen hukum pidana Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara tanggal 19 Februari 2020.

⁵ Muhammad Zubir Pengacara, *Wawancara* Tanggal 1 Februari 2020, Banda Aceh

⁶ *Ibid*

⁷ Totok Yanuarto, *Wawancara*, Tanggal 3 Februari 2020. Pengadilan Negeri Banda Aceh

sangat menjunjung dan menjamin hak asasi manusia dan akan menjamin semua warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Hukum memiliki peran mengatur kehidupan bernegara. Terdakwa atau tersangka memberikan sebuah kesaksian untuk tersangka atau terdakwa lain, saksi mahkota menjadi kunci dalam pemecahan kasus yang melibatkan beberapa pelaku. *Splitsing* adalah tersangka atau terdakwa yang dapat menjadi saksi mahkota untuk memberikan kesaksian dalam menanggulangi kejahatan. *Splitsing* juga dapat diartikan sebagai pemisah berkas perkara.

Eksistensi saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia sangat rentan, terutama masih rendahnya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota, antara lain belum adanya *due process of law* dalam pemeriksaan saksi mahkota. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang mengatur saksi mahkota dan perlindungannya secara spesifik yang dapat dijadikan rujukan. Walaupun ada masih tersebar disana sini dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus maupun undang-undang lain yang bersifat umum dan tidak spesifik mengatur perlindungan terhadap saksi mahkota. Karena keadaannya yang demikian, praktek pemeriksaan saksi mahkota di pengadilan masih terus berlangsung dimana hanya didasarkan kepada kebiasaan dalam praktek peradilan.⁸

Selain itu aparat penegak hukum belum memahami dengan baik mengenai adanya larangan untuk mengkriminalkan diri tersangka (*non self incrimination*) ketika ia dijadikan saksi yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Aparat penegak hukum masih terkungkung dengan soal kebiasaan dalam praktek peradilan mengenai kebolehan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi mahkota.

Dua hal tersebut di atas akan coba penulis paparkan secara gamblang

⁸ Muhammad Zubir Pengacara, *Wawancara* Tanggal 1 Februari 2020, Banda Aceh

sebagaimana terurai dibawah ini.

1. *Due process of law* dalam pemeriksaan saksi mahkota

Due process of law atau proses adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Saat pemerintah diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dianggap melanggar proses adil, yang menawarkan aturan hukum.

Esensi *due process of law* bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu dalam *due process of law* tidak memperbolehkan terjadinya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakan ketentuan bagian hukum yang lain.

Agar konsep dan esensi *due process of law* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus berpedoman dan mengakui (*recognized*), menghormati (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi (*incorporation doctrin*) yang memuat berbagai hak, antara lain “*the right of self incrimination*”. Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.⁹

Dalam *due process of law* tidak boleh terjadi penegakan hukum yang justru menabrak ketentuan hukum lainnya meskipun tujuannya adalah untuk menegakkan hukum. Artinya disini harus ada konsistensi penegakan hukum menurut prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Kalau penegakan hukum dilakukan secara tidak konsisten maka akan menimbulkan kerugian bagi tersangka atau terdakwa, dimana berujung pada upaya penegakan huku yang menghilangkan atau mengabaikan hak hukum tersangka yang seharusnya dilindungi

⁹ *Ibid*

oleh hukum.

Dari uraian di atas maka menjadi jelas bahwa perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia belum memadai sebagaimana yang diharapkan oleh prinsip *due process of law* untuk melindungi segenap hak hukum tersangka atau terdakwa sebagai warga negara secara konsisten.

2. Prinsip *non self incrimination*

Sebagaimana dijelaskan terdahulu pada Bab II bahwa asas *non self incrimination* adalah merupakan salah satu prinsip dasar perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam proses pembuktian perkara pidana. Asas ini merupakan salah satu indikator fair trial dalam menegakkan prinsip-prinsip peradilan yang bebas berlandaskan *due process of law* yang adil, baik, transparan dan tidak memihak.

Menurut asas *non self incrimination* bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana oleh aparat penegak hukum memiliki hak hukum yang dijamin oleh negara untuk tidak mengkriminkan diri sendiri. Dalam pemeriksaan saksi mahkota dimana tersangka atau terdakwa dijadikan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan metode splitsing atau terdakwa diperiksa sebagai saksi atas terdakwa lain oleh hakim dalam persidangan pengadilan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Dalam penelusuran literatur terhadap beberapa bahan pustaka sebagai bagian dari penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa asas *non self incrimination* belum diatur secara limitatif dalam ketentuan KUHAP.¹⁰

Namun demikian tidak berarti bahwa Indonesia tidak mengakui asas *non self*

¹⁰ *Ibid*

incrimination dalam proses peradilan pidana. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sebagai negara yang sudah meratifikasi ICCPR maka Indonesia berkewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah yang dimuat dalam konvensi internasional tersebut. Salah satunya adalah mengenai asas *non self incrimination*. ICCPR menyebut asas *non self incrimination* sebagai indikator *fair trial* dimana artikel 14 ayat (3) huruf (g) menyatakan bahwa :

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality, not to be compelled to testify against himself or to confess guilty”.

“Terjemahan Pasal 14 ayat (3) huruf (g) ICCPR tersebut, bahwa dalam menentukan tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak mendapatkan jaminan minimum berikut ini, dengan kesetaraan penuh, tidak dipersiapkan untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah”.

Terdapat berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa kepada saksi yang sudah memberikan keterangannya diberikan hak untuk tidak diajukan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yaitu mekanisme - mekanisme : (1) Mekanisme *per se*; (2) Mekanisme penetapan hakim; (3) Mekanisme kesepakatan bilateral.¹¹

Mekanisme *per se* memberikan kepada saksi hak untuk diam atau tidak bicara hal-hal yang akan memberatkan saksi sendiri. Jika dia dimintakan bicara, maka dia demi hukum tidak dapat dijadikan tersangka untuk kasus yang sama, atau keterangannya sebagai saksi demi hukum tidak mempunyai nilai yuridis ketika dia berubah status menjadi tersangka.

Selanjutnya, jika diterapkan mekanisme penetapan hakim, maka hak atas kekebalan untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sebagai saksi baru ada jika ditetapkan atau dikabulkan oleh hakim. Atau jika sudah diberikan

¹¹ *Ibid*

keterangan, saksi mempunyai hak untuk tidak diubah statusnya untuk menjadi tersangka, atau keterangannya itu tidak dipergunakan sebagai alat bukti ketika diperiksa sebagai tersangka jika ditetapkan atau dikabulkan oleh hakim.

Adapun dengan mekanisme kesepakatan bilateral, dibuat kesepakatan antara penyidik dan pihak saksi bahwa apabila dia mau menjelaskan segala sesuatu tentang sesuatu kasus yang diketahuinya, maka oleh penyidik dia tidak akan dijadikan sebagai tersangka. Apabila dengan keterangannya tersebut sebagai saksi dapat menjerat pihak lainnya yang lebih penting posisinya, maka terhadap saksi tersebut disebut dengan *justice collaborator* atau *whistle blower*.

Asas *non self incrimination* yang dimasukkan sebagai salah satu indikator *fair trial* melahirkan konsekwensi bahwa pengajuan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik dan tidak memihak dan juga termasuk pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia.

Proses peradilan pidana dalam ketentuan KUHAP mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan suatu sistem agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Dalam KUHAP sebenarnya secara tersirat telah memuat mengenai asas *non self incrimination*. Hal ini secara parsial tercermin melalui Pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, artinya beban pembuktian menjadi kewajiban jaksa penuntut umum.

Demikian pula Pasal 175 KUHAP menyiratkan adanya hak ingkar bagi terdakwa. Ketentuan tersebut menegaskan sebagai berikut :

“Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.

Pasal 189 ayat (3) KUHAP juga menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri. Juga tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai

alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 168 KUHAP tentang pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi.

Terdakwa pada dasarnya memiliki hak untuk diam dan hak untuk tidak menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim yang merujuk pada Pasal 52 KUHAP. Berdasarkan penjelasan Pasal 52 KUHAP, agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan ataupun tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Dalam praktek peradilan, terdakwa pertama yang diajukan sebagai saksi mahkota dalam perkara pidana dimana temannya yang merupakan peserta pada penyertaan dalam tindak pidana duduk sebagai terdakwa, diharuskan memberikan kesaksian dibawah sumpah yang mengikat dirinya. Dia diperiksa sebagai saksi sehingga ia terpaksa memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri apabila ia diperiksa sebagai terdakwa nantinya. Jika keterangan yang diberikan dalam kedudukannya sebagai terdakwa bertentangan dengan keterangan yang diberikan sebagai saksi dalam perkara pidana terdakwa lainnya, dia dapat diancam dengan pidana sumpah palsu. Konsekwensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut adalah terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 242 KUHP.

Terdakwa akan mendapatkan tekanan psikologis akibat dari sumpah yang diucapkan saat memberikan keterangan sebagai saksi mahkota. Ia tidak lagi mempunyai hak ingkar sebagaimana ketika berada dalam posisi sebagai terdakwa. Keterangan yang ia berikan dalam kapasitasnya sebagai saksi sangat mungkin digunakan oleh penuntut

umum untuk menjeratnya dalam sidang dimana ia duduk sebagai terdakwa.

C. Penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana penganiayaan (*Kroongetuide*)

Saksi mahkota yang dijelaskan disini memunculkan konflik yuridis yang salah satu pihak memegang peranan sebagai tersangka. Didalam menggunakan saksi mahkota tidak akan memunculkan kendala apabila saksi mahkota tersebut memberikan kesaksian yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebagai saksi yang di bawah sumpah harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila terdapat pelanggaran yang terhadap hal tersebut dapat diancam pidana yang terdapat pada Pasal 224 KUHP, sedangkan seorang terdakwa didalam undang-undang yang statusnya tersebut menolak dakwaan, menerima penjelasan para saksi serta bukti-bukti yang diberikan pada persidangan.

Selain kemampuannya dapat membongkar suatu kejahatan, dari beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa menolak penerapan saksi mahkota karena menurut para ahli penggunaan saksi mahkota ini tidak tepat serta dilarang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.

Penggunaan saksi mahkota (*Kroongetuide*) tidak dilarang jika digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian suatu perkara pidana. Ketentuan ini menjadi suatu dasar pembenaran atas penggunaan terdakwa sebagai saksi mahkota (*Kroongetuide*) yang didasarkan pada keadaan perkara pidananya dalam bentuk penyertaan, kurangnya alat bukti dan dilakukannya pemisahan (*splitsing*) terhadap berkas perkara.

Dasar pemikiran faktor penghambat yang menimbulkan akibat hukum dari adanya saksi mahkota dilihat dari metode *splitsing* meliputi apabila permasalahan *splitsing* ini masih dalam tingkat persiapan tindakan di dalam penuntutan (*pra penuntutan*), serta belum sampai di tingkat pemeriksaan tindak pidana di pengadilan.¹²

Sebab daripada itu pada saat hasil dari penyelidikan di terima oleh penuntut

¹² Maulizar, Wawancara, Tanggal 4 Febuari 2020. Kejaksaan Negeri Banda Aceh

umum, dilanjutkan dengan memahami dan mengoreksi suatu kasus yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemisahan berkas, jika penuntut umum telah berasumsi mengenai kasus tersebut dapat atau tidak dilakukannya pemisahan berkas perkara, terhitung mulai dari jangka waktu satu minggu harus diberitahukan kepada pihak penyidik agar melengkapi serta menyempurnakan dengan diberikannya petunjuk yang seperlunya, lalu penyidik mulai dari jangka waktu paling lama 14 hari dari tanggal diberikannya berkas perkara yang sudah dipisahkan tersebut, diperbaiki yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum.

Akibat hukum yang timbul atas penggunaan saksi mahkota ditinjau pada pihak yang pro atas digunakannya saksi mahkota tersebut dalam proses pembuktian perkara pidana berpendapat bahwa saksi mahkota diajukan sebagai saksi untuk membuktikan apakah terjadi perbuatan pidana serta apakah benar terdakwa tersebut telah menimbulkan perbuatan pidana itu. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum acara pidana, yaitu agar terciptanya suatu ketentraman, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Ketentuan ini menjadi dasar pembenaran atas penggunaan terdakwa sebagai saksi mahkota (*Kroongetuide*) yang didasarkan pada keadaan perkara pidananya dalam bentuk penyertaan, kurangnya alat bukti dan dilakukannya pemisahan (*splitsing*) terhadap berkas perkara, sedangkan, pihak yang mendukung atas penggunaan saksi mahkota tersebut dalam proses pembuktian perkara pidana beranggapan bahwa penggunaan saksi mahkota (*Kroongetuide*) telah dilarang dalam hal penggunaannya sebagai alat bukti yang sah, kerana dianggap telah bertentangan terhadap hukum acara pidana yang telah menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa. Ketentuan ini tidak membenarkan penggunaan saksi mahkota (*Kroongetuide*) dapat diajukan sebagai terdakwa yang ternyata dakwaannya juga sama dengan terdakwa yang diberikan kesaksian tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Sadri, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri

Banda Aceh, dijelaskan mengenai kendala penggunaan saksi mahkota adalah: menghadirkan tidak susah pada umumnya karena mereka ditahan dalam wilayah yang sama. Yang sulit adalah ketika dia tidak ingin menjadi saksi ketika penuntut umum membutuhkan dua saksi sebagai alat bukti.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Totok Yanuarto, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dijelaskan mengenai kendala penggunaan saksi mahkota adalah: tidak adanya kendala dari pihak pengadilan dalam menghadirkan saksi mahkota sepanjang saksi tersebut memberikan keterangan yang benar.¹⁴

¹³ Sadri, *Wawancara*, Tanggal 3 Febuari 2020. Pengadilan Negeri Banda Aceh

¹⁴ Totok Yanuarto, *Wawancara*, Tanggal 3 Febuari 2020. Pengadilan Negeri Banda Aceh

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Keterangan saksi mahkota dalam tindak pidana penganiayaan dibenarkan oleh karena merujuk dari SEMA Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian dalam perkara pidana menjelaskan apabila saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim
2. Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagai alat bukti belum memadai yang ditandai belum sepenuhnya hak hukum tersangka sebagai saksi dilindungi karena peraturan perundang-undangan hukum acara pidana sendiri tidak konsisten dalam penerapannya, masih ada penegakan hukum yang bertentangan ketentuan hukum lainnya yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*. dan masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum pidana terhadap larangan kriminalisasi diri (*non self incrimination*) bagi tersangka yang akan diperiksa sebagai saksi mahkota, padahal larangan tersebut sudah diadopsi melalui ratifikasi perjanjian internasional dalam *International Convention on Civil and Political Raight* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi *International Covention on*

Civil and Political Right (ICCPR).

3. Penggunaan saksi mahkota (*Kroongetuide*) dalam tindak pidana penganiayaan. Dalam praktik penerapan saksi mahkota sering memunculkan konflik yuridis yaitu di satu pihak statusnya adalah sebagai terdakwa dan adapun yang menjadi tidak disampaikan kepada terdakwa langsung dasar pemikiran faktor penghambat yang menimbulkan akibat hukum dari adanya saksi mahkota dilihat dari metode splitsing. Sebagai saksi yang di bawah sumpah haruslah memberikan keterangan yang sebenarnya serta apabila terjadi pelanggaran terhadap hal ini, maka akan diancam pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Saran

Disarankan Agar Pemerintah membuat suatu peraturan berkenaan dengan saksi mahkota seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Korupsi serta diperlukan perlindungan hukum agar penerapan hukum dalam perkara pidana penganiayaan ditentukan dalam SEMA Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni. 2006.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses. 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta :Sinar Grafika. 2015.
- Fuady Munir. *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*. Bandung : Citra Aditya. 2006
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Mertokusumo, Sudikno.*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan ALat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 1984.
- Soesilo. R. *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*. Bogor : Politiea 1980.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2001.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss. 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia. 1990.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-69/E/02/1997 Perihal Pembuktian dalam Perkara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana Tindak Pidana (Whistle blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)